Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/1097/2026

TENTANG

BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama perlu diberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Bantuan Pendanaan Pendidikan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Per 41/LPDP/2022 tentang Standar Biaya Beasiswa Pendidikan Indonesia pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA.

KESATU : Menetapkan komponen dan tata cara pengajuan bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis pada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Besaran bantuan pendanaan pendidikan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan paling banyak mengacu pada ketentuan mengenai pemberian bantuan beasiswa oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada bulan Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1097/2026
TENTANG
BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

KOMPONEN DAN TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

A. Komponen Bantuan Pendanaan Pendidikan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Komponen yang diberikan kepada penerima bantuan pendanaan pendidikan adalah:

1. Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (*Tuition Fee*)

   Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap semester, Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan dan sejenisnya dapat dibayarkan yang besarannya terbatas pada dana yang tarifnya ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

2. Bantuan Biaya Hidup

   a. bantuan biaya hidup sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk wilayah DKI Jakarta, kota Bogor, kabupaten Bogor, kota Depok, kota Tangerang, kabupaten Tangerang, kota Tangerang Selatan, kota Bekasi, kabupaten Bekasi, dan kota Surabaya; dan
   b. bantuan biaya hidup sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah selain pada huruf a.

3. Dana Tunjangan Buku

   Dana tunjangan buku adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya pembelian buku terkait kegiatan studi atau perkuliahan dan dibayarkan dalam mata uang rupiah dengan nilai besaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Dana Bantuan Penelitian

   Dana bantuan penelitian adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam rangka penyelesaian penelitian diberikan 1 (satu) kali secara *at cost* dengan besaran maksimal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Dana Uji Kompetensi

   Dana uji kompetensi adalah dana yang diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa Peserta Program Dokter Spesialis (PPDS)/Peserta Program Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang akan menentukan seorang peserta PPDS/PPDGS mendapatkan sertifikasi profesi. Dana uji kompetensi dibayarkan 1 (satu) kali secara *at cost* dengan besaran maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bantuan Seminar/Konferensi Internasional

   Dana bantuan seminar/konferensi internasional adalah dana yang diberikan untuk mencukupi biaya yang terjadi dalam pelaksanaan seminar/konferensi internasional. Dana bantuan seminar/konferensi internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan dibayarkan secara *at cost* dengan besaran maksimal:

   a. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila seminar/konferensi internasional diselenggarakan di dalam negeri; dan
   b. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bila seminar/konferensi diselenggarakan di luar negeri.

7. Dana Pelatihan Kursus Wajib

   Dana pelatihan kursus wajib adalah dana yang diberikan untuk pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kolegium atau perhimpunan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian seorang dokter spesialis dalam melaksanakan prosedur klinis terdiri dari biaya pelatihan kursus wajib, biaya workshop, dan biaya *hands on*. Dana pelatihan kursus wajib dibayarkan maksimal 14 (empat belas) kali secara *at cost* selama masa studi, dengan besaran maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kegiatan. Pelatihan kursus yang dilaksanakan diluar negeri tidak dapat dibiayai.

8. Dana Transportasi dan Akomodasi selama Pelatihan Kursus Wajib

   Dana transportasi dan akomodasi selama pelatihan kursus wajib di luar lokasi studi memiliki komponen:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. biaya transportasi dengan besaran maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b. biaya akomodasi pada saat pelatihan kursus wajib dengan *biaya at cost* maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per malam; dan
c. biaya transportasi dan akomodasi pada dana pelatihan kursus wajib diajukan secara terpisah menggunakan komponen dana transportasi dan akomodasi selama kursus wajib dengan menggunakan lampiran/persyaratan sebagaimana pada komponen dana pelatihan kursus wajib.

9. Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

Dana bantuan publikasi jurnal internasional adalah dana yang diberikan untuk membantu mencukupi biaya yang terjadi akibat pendaftaran publikasi jurnal internasional yang diikuti selama masa studi.

Dana bantuan publikasi jurnal internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali selama masa studi dan dibayarkan secara *at cost* dengan besaran maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk jurnal internasional kategori Q1 atau Q2.

10. Transportasi

Dana transportasi adalah dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan biaya dari/ke daerah asal menuju/kembali daerah lokasi perguruan tinggi tujuan. Dana transportasi dibayarkan *at cost* dengan besaran maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Kedatangan

Dana kedatangan adalah dana relokasi/kepindahan dari kabupaten/kota asal ke kabupaten/kota lokasi studi pada awal masa studi. Dana kedatangan dibayarkan pada awal masa studi secara lumsum dengan besaran 1 (satu) kali nominal dana hidup bulanan lokasi tujuan studi.

12. Dana Darurat

Dana keadaan darurat (*force majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi penerima beasiswa, antara lain:

a. meninggal dunia, atau
b. bencana alam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tata Cara Pengajuan Bantuan Pendanaan Pendidikan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

1. Dana SPP (*Tuition Fee*)

   a. dana SPP yang dapat dibayarkan adalah SPP untuk semester penuh;

   b. penerima beasiswa hanya diperkenankan mengikuti jenis kelas reguler. Kelas khusus, kelas tugas belajar, kelas kerja sama, kelas kemitraan, dan sejenisnya tidak diperkenankan dan tidak dapat dibayarkan dana SPP nya.

   c. dana SPP, Sumbangan Pendidikan Institusi/Dana Pengembangan (DP) dan sejenisnya yang dapat dibayarkan terbatas pada dana yang tarifnya ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

   d. pembayaran SPP dan DP/Iuran Pengembangan Institusi (IPI)/Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP)/istilah sejenis lainnya (yang dibayarkan sekali pada awal masa studi) dilakukan secara gabungan berdasarkan daftar nama dan jumlah nominal tagihan yang harus dibayarkan yang tercantum dalam kontrak kerja antara Kementerian Kesehatan dengan penyelenggara pendidikan, sehingga tidak dibutuhkan pengajuan pembayaran dari penerima bantuan pendidikan.

2. Bantuan Biaya Hidup

   Bantuan biaya hidup diberikan perbulan dan dibayarkan per semester melalui rekening masing-masing penerima bantuan pendidikan. Pembuatan rekening penerima bantuan pendanaan pendidikan dilakukan secara kolektif oleh Kementerian Kesehatan.

   Mekanisme pembiayaan dana hidup bulanan bagi penerima bantuan pendanaan pendidikan adalah:

   a. dana hidup bulanan diajukan secara mandiri melalui aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kementerian Kesehatan (SIBK) dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif/Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan dan Kartu Hasil Studi (KHS) minimal 6 (enam) bulan ke belakang dengan batas maksimal tanggal 20 (dua puluh) sebelum periode pencairan, serta KRS periode berjalan; dan

   b. pada proses pencairan, setiap nama yang muncul pada menu pengajuan bantuan biaya hidup tanggal 1 setiap bulannya akan diverifikasi dengan masa verifikasi yaitu tanggal 1-20 pada bulan tersebut, sehingga apabila nama yang muncul berstatus “proses pembayaran”, maka akan dimulai proses pencairan dana di atas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tanggal 25 pada bulan yang sama. Oleh karena itu, dana hidup bulanan akan diterima di rekening penerima beasiswa pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya.

3. Dana Tunjangan Buku

Dana tunjangan buku dibayarkan melalui mekanisme pencairan terjadwal dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dana tunjangan buku dicairkan bersamaan dengan pengajuan dana hidup bulanan;
b. dana tunjangan buku diberikan per semester mengikuti durasi studi yang tercantum dalam surat keputusan rektor atau dokumen sejenis;
c. batas akhir pengajuan dana tunjangan buku adalah tanggal lulus studi dari penyelenggara pendidikan; dan
d. pencairan tunjangan buku dilakukan bersamaan dengan pencairan dana hidup bulanan yang diajukan secara mandiri oleh penerima bantuan pendanaan pendidikan melalui apilikasi SIBK dengan melampirkan Surat Keterangan Aktif minimal 6 (enam) bulan ke belakang serta KRS periode berjalan.

4. Dana Bantuan Penelitian

Mekanisme pengajuan dana bantuan penelitian tesis sebagai berikut:

a. dana bantuan penelitian tesis bersifat 1 (satu) kali selama durasi pembiayaan dan Penerima belum dinyatakan lulus studi sesuai ketentuan setiap program;
b. dana bantuan penelitian tesis dapat diberikan dalam 2 (dua) tahap:
    1) dana bantuan penelitian tesis tahap 1 (satu) diajukan selambat-lambatnya pada akhir durasi pembiayaan dan Penerima belum dinyatakan lulus studi; dan
    2) dana bantuan penelitian tesis tahap 2 (dua) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus studi dibuktikan dengan laporan kelulusan yang telah disetujui.
c. jika diperlukan, penerima beasiswa diperbolehkan memperoleh dana bantuan penelitian tesis dari sumber lain dengan persyaratan:
    1) bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
    2) tidak bertentangan dengan ketentuan Kementerian Kesehatan; dan
    3) mendapatkan persetujuan Kementerian Kesehatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. pengajuan permohonan izin dapat dilakukan dengan melampirkan dokumen keputusan pemberian pendanaan dari sumber lain atau dokumen pendukung lainnya yang menyebutkan asal dan besaran dana yang diberikan;

e. pembayaran dilakukan setelah ada pengajuan biaya penelitain tesis dari peserta melalui SIBK;

f. mekanisme pembayaran

1) proposal penelitian tesis yang sudah diseminarkan dan sudah disetujui oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU);
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjelaskan bahwa tidak akan menggunakan pendanaan lain yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan format);
3) surat keterangan dari RSPPU bahwa penelitian tidak dibiayai oleh RSPPU;
4) berita acara sidang seminar;
5) lembar pengesahan proposal tesis yang sudah ditandatangani oleh tim penguji;
6) dokumen resmi yang ditetapkan RSPPU/dosen pembimbing/supervisor yang menyatakan bahwa penelitian sudah dapat dilakukan;
7) tesis yang sudah lulus sidang;
8) Surat Keterangan Lulus (SKL) dari RSPPU/dosen pembimbing/supervisor;
9) bukti laporan kelulusan yang telah disetujui; dan
10) dokumen yang menjelaskan mendapatkan pendanaan lain selain APBN/APBD (apabila ada).

g. apabila dana bantuan penelitian tesis sudah termasuk dana/biaya SPP yang dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, maka Penerima tidak dapat lagi mengajukan dana bantuan penelitian tesis; dan

h. penerima beasiswa yang telah mendapatkan pencairan dana bantuan penelitian tesis wajib menyampaikan tesis yang sudah disidangkan kepada Kementerian Kesehatan di akhir studi.

5. Dana Uji Kompetensi

Dana uji kompetensi adalah dana yang diberikan untuk pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa PPDS yang akan menentukan seorang peserta PPDS mendapatkan sertifikasi profesi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dana uji kompetensi diajukan melalui SIBK dan dibayarkan 1 (satu) kali dan melalui mekanisme penggantian/*reimburse* selama masa studi dengan ketentuan:

a. uji kompetensi yang diikuti dinyatakan lulus.
b. uji kompetensi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi tujuan studi, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh Kolegium atau ketua program studi.
c. uji kompetensi dilaksanakan pada rentang waktu durasi studi sesuai keputusan rektor/pimpinan tinggi penyelenggara pendidikan.

Dana transportasi dan akomodasi selama uji kompetensi di luar lokasi studi memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. dana transportasi yang mendapatkan penggantian/*reimburse* adalah tiket pesawat pulang pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum uji kompetensi dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah selesai uji kompetensi terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat ujian, selain tiket pesawat biaya transportasi tidak dapat penggantian;
b. penggantian/*reimburse* biaya tiket pesawat atau kereta api sebagaimana diatur dalam huruf a, hanya berlaku untuk perjalanan kelas ekonomi dengan biaya terendah. Penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapat penggantian.
c. jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal uji kompetensi. Jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum ujian. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan ujian tersebut.
d. biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum ujian hingga 1 (satu) hari setelah ujian berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per malam.
e. biaya transportasi dan akomodasi pada dana uji kompetensi diajukan secara terpisah menggunakan komponen dana transportasi dan akomodasi selama uji kompetensi dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menggunakan lampiran/persyaratan sebagaimana pada komponen dana uji kompetensi.

f. batas akhir pengajuan dana uji kompetensi adalah 1 (satu) bulan setelah ujian kompetensi selesai.

g. dalam hal penerima beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

Tata cara pengajuan penggantian dana uji kompetensi adalah:

a. Pengajuan penggantian/*reimburse* harus menyertakan dokumen:
   1) Faktur/*Invoice*;
   2) Bukti setor pembayaran; dan
   3) Surat Keterangan lulus Uji Kompetensi/Uji Nasional.

b. Pengajuan penggantian/*reimburse* akomodasi (hotel dan transportasi) harus menyertakan dokumen:
   1) Transportasi
      a) Tiket penerbangan yang mencantumkan harga, nama, dan rute penerbangan;
      b) Invoice, apabila harga tidak dicantumkan pada tiket; dan
      c) *Boarding pass*.
   2) Penginapan
      a) *Invoice*, mencantumkan harga serta nama penerima beasiswa; dan
      b) Kuitansi hotel, mencantumkan tanggal *check-in* dan *check-out*.

6. Bantuan Seminar

Ketentuan seminar/konferensi yang dapat dibiayai:

a. seminar/konferensi memiliki tema/topik yang spesifik serta sesuai dengan bidang keilmuan penerima bantuan pendanaan pendidikan;

b. penerima beasiswa berperan sebagai pembicara (di luar sesi presentasi poster) sesuai bidang keilmuannya, bukan sebagai peserta, panitia, atau tamu undangan;

c. peserta seminar/konferensi sekurang-kurangnya berasal dari 5 (lima) negara di luar negara asal pembicara utama;

d. penyelenggara seminar/konferensi adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi atau lembaga riset berskala nasional/internasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. hasil dari seminar/konferensi terbit prosiding dan terindeks pada lembaga internasional pusat data literatur ilmiah bereputasi baik;
f. penilaian hasil/karya seminar/konferensi menggunakan *blind review method*;
g. mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari supervisor untuk mengikuti kegiatan seminar/konferensi;
h. mencantumkan nama dan logo Kementerian Kesehatan baik pada artikel/slide yang dipresentasikan;
i. pembicara utama (*keynote speaker*) mempunyai reputasi internasional dengan H-indeks lebih dari sama dengan dua;
j. simposium dan poster presentasi pada seminar tidak dapat didanai;
k. dana bantuan seminar/konferensi meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu:
    1) tiket perjalanan pulang pergi (PP) kelas ekonomi apabila seminar diselenggarakan di luar kota/negara domisili perguruan tinggi tempat studi. Keberangkatan maksimal H-2 dan kepulangan maksimal H+2. Transportasi menuju dan dari stasiun/bandara termasuk transportasi lokal lainnya tidak dapat dibiayai. Apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 (dua belas) jam;
    2) biaya akomodasi untuk selama-lamanya 2 (dua) malam dengan biaya maksimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per malam; dan
    3) biaya pendaftaran seminar internasional (*at cost*). Biaya publikasi atas *paper* yang dibawakan saat seminar dan biaya perangkat penunjang seminar yang bersifat online seperti kuota dan sebagainya tidak dapat dibiayai.
l. batas akhir pengajuan dana bantuan seminar/konferensi adalah 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus;
m. pembatalan izin seminar dapat dilakukan hanya jika terdapat kondisi kesulitan visa dan kondisi kesehatan tertentu atau *force majeure* lain yang diperkenankan;
n. alur pengajuan serta pencairan dana bantuan seminar/konferensi adalah sebagai berikut:
    1) mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kesehatan, pengajuan persetujuan selambat-lambatnya H-14 hari kerja kegiatan melalui akun SIBK dengan melampirkan dokumen berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) *Letter of Acceptance* (LoA) dari penyelenggara yang mencantumkan bahwa penerima beasiswa diterima sebagai oral presenter;
b) bukti kegiatan seminar dengan melampirkan tautan seminar web/laman penyelenggara seminar, *flyer* atau *printout* informasi seminar, serta jadwal seminar;
c) bukti *blind review method* atau keterangan dari penyelenggara bahwa paper di reviu dengan *metode blind revieu*;
d) keterangan dari penyelenggara bahwa paper akan terbit prosiding dan terindeks pada lembaga internasional pusat data literatur ilmiah bereputasi baik;
e) paper yang di submit atau yang dipresentasikan (mencantumkan Kementerian Kesehatan sebagai penyandang dana);
f) surat rekomendasi dari pembimbing/supervisor;
g) bukti *screenshot* H-Indeks dari *Keynote Speaker* (H-indeks lebih dari sama dengan dua);
h) Bukti bahwa kegiatan diikuti oleh peserta WNA setidaknya lima negara di luar Indonesia (Peserta WNI yang kuliah di luar negeri, Panitia dan *Keynote Speaker* tidak termasuk)

2) pengajuan penggantian/*reimburse* dana bantuan seminar/konferensi dilakukan melalui SIBK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
a) bukti persetujuan mengikuti kegiatan seminar/konferensi internasional dari Kementerian Kesehatan;
b) rincian Pengeluaran Dana serta konversi kurs ke rupiah sesuai tanggal transaksi, karena penggantian/*reimburse* hanya dapat di bayarkan dalam kurs rupiah;
c) Bukti pembayaran (*invoice*) pendaftaran seminar/konferensi, Transportasi, dan akomodasi (hotel) asli;
d) *boarding pass*;
e) sertifikat sebagai oral presenter atau pembicara;
f) dokumentasi kegiatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g) ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan penggantian/*reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus); dan

h) pengiriman dana bantuan seminar/konferensi ditujukan ke rekening bank penerima beasiswa.

7. Dana Pelatihan Kursus Wajib

a. dana pelatihan kursus wajib dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan terlebih dahulu;

b. pengajuan penggantian/*reimburse* dana bantuan pelatihan kursus wajib dilakukan melalui SIBK;

c. dana pelatihan kursus wajib dibayarkan maksimal 14 (empat belas) kali secara *at cost* selama masa studi, dengan besaran maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan:

1) pelatihan kursus wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang ditempuh;

2) mendapatkan persetujuan RSPPU; dan

3) pelatihan kursus wajib dapat diselenggarakan oleh RSPPU, perguruan tinggi non tujuan studi, ataupun instansi lainnya yang diakui oleh ketua program studi.

d. pengajuan dana kursus wajib PPDS hanya diperuntukkan untuk kursus wajib dalam negeri, kursus wajib luar negeri tidak dapat didanai;

e. kegiatan PPDS berupa pre-konferensi, konferensi, kongres, pertemuan ilmiah tahunan, simposium, seminar, presentasi abstrak/poster, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bukan termasuk pelatihan kursus wajib yang dapat dibiayai, kecuali terdapat surat pernyataan dari RSPPU/program studi yang menyatakan bahwa kegiatan dimaksud adalah kursus wajib yang harus diikuti oleh penerima;

f. durasi maksimal kursus wajib PPDS adalah 7 (tujuh) hari;

g. pengajuan dana kursus wajib PPDS harus melampirkan:

1) kurikulum perkuliahan;

2) pamflet/undangan resmi kegiatan kursus wajib (yang mencantumkan tanggal dan biaya pelaksanaan); dan

3) surat tugas yang menunjukkan persetujuan dari ketua program studi, dan bukti pembayaran/setor melalui bank dan tanda terima (apabila nominal tidak tercantum pada pamflet resmi atau undangan dari Kolegium).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. biaya kursus wajib yang dapat diajukan penggantian/*reimburse* adalah biaya pelatihan kursus wajib, biaya *workshop*, dan biaya *hands on.*

i. batas akhir pengajuan dana pelatihan kursus wajib adalah 1 (satu) bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai.

j. dana pelatihan kursus wajib dibayarkan sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam faktur/*invoice*. Biaya administrasi bank/transfer atau biaya kirim dokumen yang dilakukan penerima beasiswa, akibat pembayaran pelatihan kursus wajib tidak dapat diajukan penggantian.

8. Dana Transportasi dan Akomodasi Selama Pelatihan Kursus Wajib

Pengajuan penggantian/*reimburse* dilakukan melalui SIBK dengan batas akhir pengajuan penggantian/*reimburse* akomodasi (hotel dan transportasi) pelatihan kursus wajib adalah 1 (satu) bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

a. Transportasi

1) biaya transportasi yang dapat ditanggung adalah biaya pesawat pulang pergi (PP) antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum pelatihan kursus wajib dimulai dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah usai Pelatihan Kursus Wajib terhitung dari bandara terdekat kota tujuan atau tempat pelatihan.

2) tiket penerbangan menggunakan kelas ekonomi. penggunaan tiket selain kelas ekonomi tidak akan mendapatkan pergantian.

3) jadwal keberangkatan dan kepulangan tiket penerbangan harus berkesesuaian dengan jadwal pelatihan kursus wajib.

4) jadwal tiket keberangkatan maksimal 3 (tiga) hari sebelum pelatihan berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan. Sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 3 (tiga) hari setelah usai pelatihan. Dimungkinkan bagi penerima beasiswa untuk keberangkan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama ada aktivitas yang terkait dengan pelatihan tersebut.

5) Batas akhir pengajuan Dana Pelatihan Kursus Wajib adalah 1 (satu) bulan setelah pelatihan kursus wajib selesai.

6) pengajuan harus melampirkan dokumen:

a) tiket yang mencantumkan harga, nama, dan rute;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) kuitansi asli; dan
c) *boarding pass*.

b. Penginapan
1) Biaya akomodasi maksimal untuk 1 (satu) hari sebelum pelatihan kursus wajib hingga 1 (satu) hari setelah pelatihan kursus wajib berdasarkan tanggal yang tercantum pada undangan dengan biaya maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per malam.
2) Pengajuan harus melampirkan dokumen:
a) kuitansi asli, mencantumkan harga serta nama penerima beasiswa; dan
b) *receipt* hotel, mencantumkan tanggal *check in* dan *check out*.

9. Bantuan Publikasi Jurnal Internasional

Kriteria publikasi yang dapat didanai adalah sebagai berikut:

a. topik publikasi yang diterbitkan harus selaras dengan bidang ilmu atau program studi yang diambil oleh penerima beasiswa;
b. publikasi ditulis dalam salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab;
c. publikasi bukan merupakan paper/artikel yang digunakan Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan dalam kegiatan seminar/konferensi atau kegiatan lain yang telah didanai oleh Kementerian Kesehatan;
d. jurnal internasional yang diterbitkan dengan kategori Q1 dan Q2 yang dapat diverifikasi pada laman pemeringkat jurnal internasional bereputasi baik;
e. nama Kementerian Kesehatan harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor;
f. pengajuan pembayaran diajukan melalui laman SIBK (dalam mata uang rupiah) dan selambat lambatnya diajukan 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus dan tanggal LoA jurnal masih dalam masa studi sesuai keputusan rektor/pimpinan tinggi RSPPU;
g. pengajuan penggantian/*reimburse* dilakukan melalui SIBK;
h. dokumen yang perlu dilampirkan dalam pengajuan tersebut antara lain:
1) LoA dari penerbit di mana tanggal diterimanya jurnal masih dalam masa pembiayaan Kementerian Kesehatan (insentif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dapat diberikan walaupun jurnal belum diterbitkan, dengan data dukung berupa LoA);

2) untuk jurnal yang telah terbit wajib melampirkan tautan/link artikel yang dapat diverifikasi pada laman penerbit;
3) *screenshot* kategori Jurnal Q1 dan Q2 yang diverifikasi pada laman http://www.scimagojr.com/.
4) artikel/*full paper* yang dipublikasikan (nama Kementerian Kesehatan harus dicantumkan dalam penerbitan artikel sebagai penyandang dana/sponsor); dan
5) ijazah dan transkrip nilai (apabila pengajuan penggantian/*reimburse* dilakukan setelah penerima beasiswa telah lulus).

10. Transportasi

Penerima Beasiswa memilih salah satu dari jenis transportasi umum yang tersedia sebagai transportasi utama dengan ketentuan:

a. apabila menggunakan transportasi udara, penerima beasiswa hanya diperbolehkan mengambil penerbangan kelas ekonomi dengan biaya terendah; atau
b. apabila menggunakan kereta api, penerima beasiswa hanya diperbolehkan mengambil maksimal kereta api kelas eksekutif non-*luxury*.

Dana Transportasi dibayarkan untuk transportasi dari bandara/stasiun terdekat kota asal/domisili, ke bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan. Dana transportasi meliputi:

a. tiket antar kota atau antar provinsi yang meliputi 1 (satu) kali perjalanan berangkat sebelum studi dimulai, dan 1 (satu) kali perjalanan pulang setelah selesai studi;
b. apabila perjalanan dengan transportasi udara harus dilalui dengan penerbangan transit, maksimal transit adalah 12 (dua belas) jam;
c. perjalanan transit dapat melebihi 12 (dua belas) jam atas dasar pertimbangan dan persetujuan Kementerian Kesehatan dengan ketentuan:
    1) ada perubahan mendadak dari maskapai;
    2) keadaan kahar/bencana;
    3) kondisi lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) seperti tidak ada jadwal penerbangan lain yang transitnya kurang dari 12 (dua belas) jam; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Apabila transportasi udara tidak memberikan fasilitas bagasi (bukan bagasi tambahan) pada harga tiket, maka bagasi dapat didanai maksimal 10 (sepuluh) kg.

Biaya transportasi yang tidak dapat ditanggung antara lain:

a. biaya transportasi untuk (*dependant*) penerima bantuan pendanaan;
b. biaya penambahan bagasi (*overweight*);
c. biaya transportasi penunjang dari/menuju bandara/stasiun/pelabuhan/terminal, contoh: kereta api, kapal laut, travel, taksi, ojek, *shuttle* bus, angkutan kota, atau biaya transportasi yang menggunakan selain transportasi yang ditentukan; dan/atau
d. biaya kepulangan dan keberangkatan kembali seperti saat liburan, hari raya atau kepulangan akibat keluarga yang mengalami musibah.

Jadwal tiket keberangkatan dan kepulangan:

a. berkesesuaian dengan durasi studi kedatangan;
b. jadwal tiket keberangkatan maksimal 20 (dua puluh) hari sebelum durasi studi, sedangkan untuk jadwal tiket kepulangan maksimal 1 (satu) bulan setelah selesai studi;
c. dimungkinkan bagi penerima bantuan pendanaan pendidikan untuk keberangkatan lebih dini atau pulang lebih lama dari ketentuan, selama terdapat aktivitas yang terkait dengan studi. misalnya keberangkatan diajukan lebih dini karena disyaratkan mengikuti orientasi atau matrikulasi, atau kepulangan ditunda karena wisuda;
d. dalam hal terdapat kegiatan resmi dari kampus sebelum *intake* masa studi, penerima beasiswa diperkenankan untuk melakukan keberangkatan lebih dini maksimal H-10 dari tanggal kegiatan dimulai. Untuk melakukan pengajuan dana keberangkatan lebih dini akibat terdapat orientasi/matrikulasi, penerima beasiswa wajib melampirkan surat keputusan resmi penyelenggara pendidikan yang menerangkan tanggal kegiatan akan dilaksanakann; dan
e. tempat kepulangan dapat dari selain bandara/stasiun terdekat kota perguruan tinggi tujuan karena aktivitas yang terkait studi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Dana Darurat

a. Dana keadaan darurat (*force majeure*) merupakan biaya transportasi kepulangan atau biaya lainnya yang dibutuhkan apabila terjadi kondisi penerima beasiswa, antara lain:
   1) meninggal dunia; atau
   2) bencana alam.
b. Dana keadaan darurat tidak dapat diberikan apabila kondisi di atas dialami selain penerima;
c. Dana keadaan darurat dapat dibayarkan selama penerima masih dalam durasi pembiayaan hingga 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus atau durasi akhir yang disetujui Kementerian Kesehatan;
d. Pengajuan penggantian/*reimburse* dana darurat dilakukan melalui SIBK;
e. Batas akhir pengajuan dana keadaan Darurat adalah 3 (tiga) bulan setelah kejadian darurat; dan
f. Dalam hal Penerima Beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

12. Dana Kedatangan

Dana kedatangan akan dibayarkan apabila Penerima bantuan pendanaan pendidikan pindah domisili ke kota/kabupaten lokasi studi untuk memulai studi pada semester 1 dibuktikan dengan Kartu Tanda Pendududk atau surat domisili dari instansi berwenang.

Dana kedatangan diberikan selama masa studi menetap dan berasal dari kota/kabupaten lain. Namun, terdapat kriteria khusus bagi beberapa daerah berikut:

a. perpindahan domisili bagi penerima beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di Provinsi DKI Jakarta, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
b. perpindahan domisili bagi penerima beasiswa yang berasal dan memiliki tujuan studi di provinsi Yogyakarta, kabupaten Sleman, dan kabupaten Bantul, tetap diperhitungkan sebagai perpindahan dalam satu kota;
c. batas awal pengajuan dana kedatangan adalah 2 (dua) bulan sebelum waktu studi;
d. batas akhir pengajuan dana kedatangan adalah 6 (enam) bulan sejak kedatangan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. dalam hal penerima beasiswa berada dalam masa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran ketentuan beasiswa dan batas akhir pengajuan telah berlalu, maka batas akhir pengajuan dana adalah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

Transfer penggantian dana kedatangan ditujukan ke rekening bank penerima beasiswa.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
BANTUAN DANA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
NIM/NPM	:
Program Studi/Peminatan	:
Universitas	:
Unit Kerja	:
Alamat	:
No.HP	:
Email	:

Dengan ini menyatakan kesanggupan dan bertanggung jawab penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bersedia berkomitmen untuk tidak menggunakan pendanaan lain yang berasal dari instansi di luar Kementerian Kesehatan
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja dokumentasi riil pembelian barang yang telah dilaksanakan.
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti pembelian yang asli dan sah sebagai pengajuan bantuan dana penelitian kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal kelulusan sidang akhir tesis/disertasi.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
5. Bersedia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Kesehatan.
6. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian atas kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan.

Jakarta, ... 2025
Yang membuat pernyataan,

Meterai Tempel 10.000

Nama Peserta
NIM/NPM :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).